



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1032 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH KWITANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN BANGUNAN RUMAH DINAS YANG TERLETAK DI JALAN INSPEKSI,
KELURAHAN KWITANG, KECAMATAN SENEN, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa melalui surat tanggal 21 Maret 2017 Lurah Kwitang mengajukan permohonan penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan rumah dinas;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Lurah Kwitang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Kwitang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Rumah Dinas yang Terletak di Jalan Inspeksi, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH KWITANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DINAS YANG TERLETAK DI JALAN INSPEKSI, KELURAHAN KWITANG, KECAMATAN SENEN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menunjuk Lurah Kwitang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan rumah dinas yang terletak di Jalan Inspeksi, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;


- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Kwitang Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1032 TAHUN 2017
Tanggal 31 Mei 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
PADA LURAH KWITANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor		Luas (M ²)	Status Tanah			Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register		Hak	Tanggal	Sertifikat Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan	11.09.10.20.00.05.20.40.00	01.01.11.01.000	1	230	Hak Pakai	28-3-1981	130	1979	Hibah	428.260.000	

B. BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (m ²)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (Ribuan)
			Kode Barang	Register		Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak						
1	Bangunan Gedung Rumah Dinas	11.09.10.20.00.05.20.40.00	03.11.01.01.000	1	B	Tidak	Beton	230	Jalan Inspeksi Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.01.0001	Pembelian	481.353.619

